

## MENGENAL HUKUM PERDATA DAN PIDANA

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
(PKBH-FH UMY)

Yogyakarta, 28 Oktober 2016

- ▶ **Hukum perdata** adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, fokus dari hukum perdata adalah kepentingan personal atau kepentingan individu.

- ▶ **Hukum pidana** adalah serangkaian kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan adanya ancaman sanksi tertentu.

### Dilihat dari sisi pengaturannya:

- ▶ **Hukum Perdata** mengatur hubungan-hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
- ▶ **Hukum Pidana** mengatur hubungan-hukum antara seorang anggota masyarakat (warganegara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.

### Perbedaan Pelaksanaannya

- ▶ Pelanggaran terhadap norma-hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu, menjadi penggugat dalam perkara itu.
- ▶ Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-hukum pidana (delik = tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan Negara seperti Polisi, Jaksa dan Hakim segera bertindak. Pihak yang menjadi korban cukuplah melaporkan kepada yang berwajib (Polisi) tentang tindak-pidana yang terjadi. Pihak yang melaporkan (yang dirugikan) menjadi saksi dalam perkara itu, sedang yang menjadi penggugat adalah Penuntut Umum itu (Jaksa).
- ▶ Terhadap beberapa Undang-pidana tertentu, tidak diambil tindakan oleh pihak yang berwajib, jika tidak diajukan pengaduan oleh pihak yang dirugikan, misalnya: perzinahan, perkosaan, pencurian antara keluarga.

### Asas-asas hukum perdata

- ▶ **1. Asas kebebasan berkontrak**  
Asas ini bermakna bahwa siapapun dapat melakukan perjanjian baik yang sudah maupun yang belum diatur di dalam Undang-Undang (Pasal 1338 KUHPdt). Perjanjian yang telah dibuat di antara para pihak berlaku sebagai hukum yang mengikat para pembuatnya.
- ▶ **2. Asas konsensualisme**  
Menurut Pasal 1320 KUHPdt, bahwa perjanjian sah jika disepakati oleh kedua belah pihak baik secara lisan maupun tulisan, formal maupun informal.

**3. Asas kekuatan mengikat**

Perjanjian yang telah dibuat mengikat para pembuatnya saja, atau dengan kata lain sifatnya mengikat ke dalam, bukan mengikat keluar. Disebutkan di dalam pasal 1340 KUHP, bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

**4. Asas kepribadian**

Maksud asas ini adalah bahwa dalam membuat perjanjian hanya untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau dirinya sendiri.

**5. Asas itikad baik**

Perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan prestasi yang telah mereka janjikan.

**6. Asas kepastian hukum**

Asas ini juga kerap dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda* yakni asas yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya. Hakim maupun pihak ketiga lainnya harus menghormati isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

**7. Asas persamaan hukum**

Ini berarti bahwa subjek pembuat perjanjian harus memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, warna kulit dan ras.

## Asas-Asas Hukum Pidana

**1. Asas Legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Præiudice pönale*)**

Tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (Pasal 1 KUHP).

**2. Kesamaan dihadapan Hukum (*Asas Equality Before the Law*)**

Menjamin Asas Persamaan Hukum: tanpa ada pengecualian pada setiap orang.

**3. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocent*)**

Seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang bersifat tetap (*in cracht van gewijde*), yang menyatakan dia bersalah.

**4. Personalitas**

Hanya orang yang melakukan kejahatan itu saja yang dapat dikenai dipidana.

**5. Asas Nebis In Idem (Pasal 76 KUHP)**

Seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama.

**6. Asas Subsistensi dan Proportionasilitas**

Perjatuhan pidana itu sejauh mungkin bersifat sedang dan berat, ringan pidana harus sebanding dengan kejahatan

Ultimum Remidium: Saksi pidana merupakan senjata pamungkas/upaya

**7. Asas Publisitas**

Keputusan Hakim harus diucapkan dimuka umum dan menunjuk peraturan hukum/pasal yang diterapkan.

Pada umumnya asas yang selalu digunakan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik adalah Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocent*) dalam melakukan penangkapan serta penyidikan wajib dilakukan sampai adanya pembuktian dari Pengadilan yang membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang tersebut.

SEKIAN  
=TERIMA KASIH=